



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Lik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Dusun I, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, Desa Bolang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Lik, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, 09 November 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Lik



Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
0085/003/XI/2018 tanggal 09 November 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan
Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup anak 1 (satu);

3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di
orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, sampai terjadinya perpisahan;

4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah mempunyai 1 (satu)
orang anak bernama Vain Stifano Salawati bin Alvianus Yusup Salawati,
Lahir di Bolangat 12 September 2019, dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Maret 2021 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena:

- a) Tergugat sering mabuk-mabukan;
- b) Tergugat sering kedatangan berselingkuh dengan wanita bernama
Rina Tengor;
- c) Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada anak selama turun
dari rumah;

6. Bahwa pada April 2021 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 2 (dua) Tahun 8
(delapan) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah
kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif
terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Lik



8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Llk tanggal 14 November 2023 dan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Llk tanggal 22 November 2023 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Llk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0085/003/XI/2018 tanggal 09 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Beslar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 15 Oktober 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **Dey Wongkar binti Agus Wongkar**, umur 60 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Maret 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mabuk-mabukan, dan saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa puncaknya, pada awal tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan alasan kerja namun

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Lik



ternyata tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. Ayu Drawati Bintahari binti Tisno Bantahari, umur 28 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Maret 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat, dimana Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain bernama Rina Tengor, dan saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2021, dimana Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Lik



pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Llk tanggal 14 November 2023 dan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.Llk tanggal 22 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Llk



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Maret 2021 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering kedapatan berselingkuh dengan wanita bernama Rina Tengor, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada anak selama turun dari rumah. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Beslar, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Lik



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) namun saksi-saksi sering melihat Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 9 November 2018, yang dicatatkan di KUA Kecamatan Sang Tombolang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Lik



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bulan Maret 2021 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2021 atau kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Lik



berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: “... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: “... *untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”, sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (***broken marriage***) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Lik



فاذا ثبتت دعوها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Lik



Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Olli, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Lik



Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfian Muhammady, S.Sy.

Ridwan Olii, S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.Lik